

Kpt 99 TAHUN 2023 3 hlm

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SERTA PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KALIPUCANG WETAN KECAMATAN WELAHAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan adanya Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kalipucang Wetan Kecamatan Welahan atas nama Ahmad Farkhan yang telah mengundurkan diri, maka perlu menetapkan dan mengangkat Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS); bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara serta Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Raguklampitan Kecamatan Batealit Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024..

- Memberhentikan Saudara Ahmad Farkhan dari Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kalipucang Wetan Kecamatan Welahan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan kepadanya diucapkan terima kasih atas jasa-jasanya. Keputusan ini Menetapkan dan Mengangkat:

Nama	:	Muhammad Sulthonil Alim
Tempat, Tanggal lahir	:	Jepara, 25 Juni 1987
Alamat	:	: Bogoran RT 01 RW 04, Desa Kalipucang Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara

sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kalipucang Wetan Kecamatan Welahan pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menempati peringkat 5 (lima) sebagaimana Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 32/PP.04.1-BA/3320/KPU-Kab/2023 Tanggal 21 Januari 2023. Masa tugas Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meneruskan sisa masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebelumnya sampai dengan tanggal 4 April 2024, segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

Catatan : - keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.  
- lampiran 3 hlm